



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115  
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : [dpmtspkotabkl@gmail.com](mailto:dpmtspkotabkl@gmail.com)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 421.75/2510104795/SPNF/DPMTSP/XI/2022**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/269/2022 Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nama Yayasan                  | : TASYAH NURUL HIDAYAH  |
| Nama Lembaga                  | : PAUD TASYA NURUL HIDAYAH  |
| Program Pendidikan            | : Kelompok Belajar  |
| Alamat                        | : Jl. Pancur Mas No. 28, RT 10/RW 2, Kel. Suka Rami, Kec. Selebar Kota Bengkulu |
| Nama Pemilik/Penanggung jawab | : KURNIA  |
| Alamat                        | : Jl Pancurmas no 28, Kel. Suka Rami, Kec. Selebar                              |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **02 November 2022**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.